

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan suatu ajaran yang sangat sempurna bagi umat Islam. Salah satunya adalah adanya suatu ajaran yang membawa kita dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan ajaran yang dibawanya, Islam mengajak manusia berlomba-lomba mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, dengan kata lain pergaulan antar sesama manusia disebut juga dengan muamalah. Dalam Islam kegiatan muamalah merupakan salah satu kegiatan yang disyariatkan oleh Allah Swt demi untuk memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui kegiatan muamalah ini pula mereka saling membantu dan tolong-menolong untuk meringankan beban hidup sesamanya.¹ Salah satunya bentuk saling membantu terhadap sesama adalah memberikan pinjaman uang atau piutang kepada orang yang memerlukannya, karena merupakan perbuatan yang sangat baik, Firman Allah Swt:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا أَوْلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

Artinya: "... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Q.S Al-Maidah: 2).²

¹Amiruddin bin Abdul Djalil, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 283.

²Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 15.

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong pada kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqqa tuqa>tih*).³

Hampir semua orang diseluruhpe losokdunia mengenal istilah koperasi. Istilah koperasi ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris *Co-Operation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti usaha, jadi koperasi artinya "usaha bersama."⁴ Secara umum koperasi adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian, beranggotakan secara sukarela atas dasar persamaan hak, bekerjasama melakukan suatu usaha dengan tujuan memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.⁵

Koperasi adalah suatu sarana untuk menolong masyarakat di bidang perekonomian terutama masyarakat ekonomi bawah dan monopoli orang-orang yang bermodal besar dari lilitan lintah darat (rintenir). Namun dalam praktiknya, koperasi juga tidak dapat lepas dari sistem bunga yang relative ringan dibandingkan dengan para rintenir. Atas dasar inilah sebagian ulama Islam membolehkan sistem bunga bank dan koperasi dengan alasan bunga bank dan koperasi tidak berlipat ganda dan dapat menolong bagi masyarakat.

Koperasi bersifat terbuka untuk umum, hasil dan keuntungannya dapat dinikmati jauh lebih banyak dibanding bentuk usaha yang lain. Di samping itu koperasi juga dapat membawa kesejahteraan bagi anggotanya asal dikelola dan dipelihara dengan baik, jujur dan usahanya

³ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 295

⁴ Departemen Koperasi, *Pengertian Koperasi*, (Jakarta, 1985), h. 15.

⁵ Ahmad Dimiyati, et. Al, *Islam dan Koperasi (Telaah Peran Serta Umat Islam Dalam Pengembangan Koperasi)*, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989), h. 11.

berjalan dengan lancar. Koperasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang kuat dan menjadi wadah utama untuk membina dan memajukan rakyat yang miskin dan lemah kedudukannya di dalam ekonomi untuk bekerja sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.⁶

Istilah koperasi dilihat dari segi istilah fiqih dapat disamakan dengan musyarakah, yaitu suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau usaha kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

Pada era orde baru (Orba), pembangunan koperasi sangat signifikan. Diwarnai oleh kesuksesan gerakan para petani di pedesaan yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi tampil sebagai lokomotif perekonomian desa, antara lain dalam penyaluran sarana produksi pertanian (*saprotan*), *proposing* hasil pertanian hingga kegiatan pemasaran ke bulog dan pasaran umum. Selain itu, koperasi juga telah mulai aktif dalam bidang usaha peternakan, perikanan, jasa distribusi/konsumen, dan simpan pinjam/perkreditan. Kegiatan koperasi tersebut sudah diterima keberadaannya oleh masyarakat sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Berdasarkan fenomena yang terjadi selama ini, sudah banyak jumlah koperasi yang berdiri utamanya di pedesaan. Misalnya KUD dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang mampu memposisikan diri sebagai lembaga dalam program pengadaan pangan nasional serta pengelolaan dan penyaluran keuangan kepada masyarakat. Pendirian koperasi di desa umumnya disambut baik oleh warga dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian desa. Menurut

⁶Sugiman M.D, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, MCMXC, 1990), h. 8.

⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah (Suatu Pengantar Umum)*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 129.

data statistik perkoperasian 2007 menunjukkan bahwa tahun 2006 jumlah koperasi mencapai 141.326 unit meningkat sebesar 4,71% dari tahun 2005 sejumlah 134.963 unit.⁸Kondisi ini menggambarkan keberadaan koperasi setidaknya diharapkan mampu menumbuhkan posisi tawar (*bargaining position*) rakyat terhadap pasar.

Pada perkembangannya di Indonesia sekarang juga ada beberapa pihak yang menyambungkan permasalahan ekonomi saat ini dengan prinsip syariah. Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikkan dan lembaga di Indonesia sejak lama, masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Dalam perkembangannya bahkan memiliki peran secara nasional terbukti dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kemudian muncul konsep perbankan syariah dan diikuti lembaga keuangan di luar struktur perbankan, seperti *Baitul Maal wa Tamwil*, asuransi takaful, pegadaian syariah dan pasar modal syariah.

Seputar Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Pada dasarnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Indonesia sering disebut juga BMT atau *Baitul Maal Wa At-Tamwil*. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Syariah dalam istilah undang-undang perkoperasian juga disebut KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Intinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah adalah sebuah bentuk koperasi yang telah mendapat pengesahan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sistem pengoperasiannya kurang lebih sama dengan koperasi konvensional, hanya saja menggunakan konsep syariah atau bagi hasil.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam

⁸www.depkop.go.id Diakses pada tanggal 10/04/2013.

Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah, berbagai lembaga keuangan syariah pun turut melebarkan perannya, juga dalam pembiayaan usaha mikro. Setiap tahun, pendirian lembaga keuangan mikro seperti koperasi syariah atau *baitul maal wat tamwil* terus mengalami peningkatan jumlah. Bahkan di beberapa daerah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) didirikan secara mandiri dengan prinsip oleh, dari, dan untuk masyarakatnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha dengan cara yang adil dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait. Pendirian LKM Syariah juga bisa dilakukan dengan memberdayakan masyarakat adalah dengan membentuk koperasi syariah yang terdiri dari pelaku bisnis atau pengusaha mikro dan sektor riil seperti kelompok pengrajin, petani, dan lain-lain, sesuai tata cara pembentukan koperasi pada umumnya dan menggunakan sistem ekonomi syariah.

Dengan banyaknya didirikan Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah, terutama koperasi simpan pinjam syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah sangat membantu perekonomian di masyarakat dari kalangan bawah atau masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kehidupannya. Dengan adanya simpan pinjam syariah ini memberikan dampak positif bagi masyarakat yang sebagian besar memerlukan modal untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.

Koperasi simpan pinjam syariah ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi umat Islam yang menginginkan agar adanya koperasi yang sesuai syariah. Maka peranan dari Dinas Koperasi sangatlah diperlukan untuk membina setiap lembaga keuangan syariah seperti koperasi simpan pinjam syariah agar terus berkembang dan diminati oleh kalangan masyarakat.

Dari hasil penelitian di lapangan yang penulis temukan sehubungan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Koperasi Syariah ternyata masih banyak koperasi-koperasi syariah yang tidak aktif lagi dalam menjalankan usahanya terutama Koperasi Simpan Pinjam syariah dikarenakan berbagai macam masalah yang terdapat pada koperasi tersebut. Adapun juga penulis temukan kebanyakan setiap koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan caranya sendiri tanpa pengarahan dari pihak Dinas Koperasi. Dan banyak juga koperasi-koperasi yang tidak melapor kepada pihak Dinas Koperasi dalam pemindahan tempat alamat untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga mempersulit pihak Dinas Koperasi untuk menjalankan peranannya dalam membina koperasi syariah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka penulis termotivasi untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana peranan dinas koperasi dalam melakukan pembinaannya terhadap koperasi syariah terutama simpan pinjam terhadap koperasi syariah untuk diangkat sebagai sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Peranan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dalam Pembinaan Bidang Simpan Pinjam Terhadap Koperasi Syariah.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin disampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dalam pembinaan bidang simpan pinjam terhadap Koperasi Syariah?
2. Apa-apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dalam pembinaan bidang simpan pinjam terhadap Koperasi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan UMKM kota Banjarmasin dalam pembinaan bidang simpan pinjam terhadap Koperasi Syariah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Banjarmasin dalam pembinaan bidang simpan pinjam terhadap Koperasi Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk :

1. Sebagai masukan dan menambah pengetahuan mengenai peranan Dinas Koperasi dan UMKM kota Banjarmasin dalam pembinaan bidang simpan pinjam terhadap Koperasi Syariah
2. Sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
3. Sebagai bahan untuk memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Peranan, yaitu bagian dari utama yang harus dilaksanakan.⁹ Dengan demikian, peranan Dinas koperasi dan UMKM mengandung pengertian aksi nyata dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pembinaannya untuk simpan pinjam terhadap koperasi syariah.
2. Pembinaan, yaitu pembaharuan atau penyempurnaan.¹⁰ Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM untuk dana simpan pinjam terhadap koperasi syariah.
3. Koperasi Syariah, yaitu koperasi syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aksi nyata oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pembinaannya untuk pembaharuan dan penyempurnaan terhadap koperasi syariah agar tujuan dan kegiatan usahanya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Kajian pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu, penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 667.

¹⁰*Ibid.*, h. 117.

¹¹<http://just-for-duty.blogspot.com/2012/01/koperasi-syariah-pengertian-prinsip.html>. Diakses pada tanggal 10/01/2013.

“Praktik Jual Beli pada Koperasi Pedagang Eceran Era Baru Banjarmasin.” Diteliti oleh Nurul Hikmah, permasalahan dalam penelitian ini yaitu peminjaman yang dilakukan oleh Koperasi Era Baru kepada para anggota adalah peminjaman berupa barang dengan cara anggotanya yang tidak memiliki dana untuk membeli langsung barang keperluan mereka ke toko atau ke pasar tertentu, mereka dapat membeli barang tersebut di koperasi melalui pinjaman dengan perjanjian sebelumnya berupa (*mark up*) harga untuk koperasi 10%. Barang yang diinginkan para anggota itu dibelikan oleh pihak koperasi dan kemudian dijual kepada anggotanya, namun anggota yang meminjam barang tersebut tidak mengetahui harga, ia hanya menerima penyerahan dan pengiriman barang dari pihak koperasi. Setelah beberapa hari barulah pihak koperasi memberitahukan harga barang tersebut tanpa ada penyebutan besaran harga yang sebenarnya dari pihak koperasi plus tambahan bunga sesuai perjanjian.

“Pemberdayaan Konsep Koperasi Berbasis Syariah, Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi.” Diteliti oleh Fahmi Hakam, penelitian ini membahas tentang keberadaan koperasi yang berbasis syariah sudah sangat jauh ketinggalan atau sangat terlambat dibandingkan koperasi konvensional, padahal keberadaan jumlah koperasi yang hampir ribuan jumlahnya yang menyebar di seluruh Indonesia dan sebagian besar anggotanya beragama Islam yang menginginkan juga keamanan secara non materi (bebas dari riba dan bunga).

Penelitian yang dikaji oleh penulis diatas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan meskipun masih berkenaan dengan masalah koperasi syariah. Namun yang membedakan adalah penelitian ini penulis menitik beratkan pada peranan Dinas Koperasi dan UMKM kota Banjarmasin dalam pembinaan simpan pinjam terhadap koperasi syariah. Dengan

demikian tidak terdapat kesamaan pokok permasalahan yang akan diteliti dari penelitian yang penulis sebutkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan disusun dalam empat bab yang perinciannya sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang mengenai: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penulisan, Signifikan penelitian, Definisi penelitian, Kajian pustaka dan Sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori. Yang mencakup pengertian pengertian koperasi secara umum, dan penjelasan mengenai pembinaan Dinas koperasi, serta peran Dinas Koperasi secara umum.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan pembahasan.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang berisikan simpulan dan saran-saran.